

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA
WALI KOTA MEDAN
DAN
DPRD KOTA MEDAN

NOMOR : 903 /12482
NOMOR : 171 /17666
TANGGAL : 22 November 2022

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
APBD TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari selasa tanggal dua puluh dua bulan november tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E.,M.M. : Wali Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. HASYIM, SE : Ketua DPRD Kota Medan, yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, selanjutnya disebut, **PIHAK KEDUA**.
3. H. IHWAN RITONGA SE, M.M : Wakil Ketua DPRD Kota Medan, yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, selanjutnya disebut, **PIHAK KEDUA**.
4. H. RAJUDDIN SAGALA S.Pd.I : Wakil Ketua DPRD Kota Medan, yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, selanjutnya disebut, **PIHAK KEDUA**.
5. H.T. BAHRUMSYAH, SH, MH : Wakil Ketua DPRD Kota Medan, yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, selanjutnya disebut, **PIHAK KEDUA**.

menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2023, yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 22 November 2022

WALI KOTA MEDAN

Selaku

PIHAK PERTAMA



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MEDAN

Selaku

PIHAK KEDUA



HASYIM, SE

Ketua

H. IHWAN RITONGA, SE, M.M

Wakil Ketua



H. RAJUDDIN SAGALA S.Pd.I

Wakil Ketua



H.T. BAHRUMSYAH, SH, MH

Wakil Ketua